

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI PT. ASURANSI JASINDO TAKAFUL PEKANBARU (STUDI TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam Pada
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



NAUBI ROLISA

NIM : 10422025077

**JURUSAN MUAMALAH
(HUKUM PERDATA ISLAM)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul: “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI PT. ASURANSI JASINDO TAKAFUL PEKANBARU (STUDI TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT)**” ditulis berdasarkan latar belakang bahwa asuransi kendaraan bermotor jasindo takaful merupakan asuransi yang bergerak dibidang syariah, yakni sebagai suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang diterapkan asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong dimana setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan tolong menolong.

Asuransi syariah adalah aqad mudharabah yakni akad bagi hasil antara pemegang polis (nasabah) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar/mengatur modal atas dasar bagi hasil. Berbeda dengan asuransi konvensional apabila selama pertanggungan nasabah tidak pernah mengajukan klaim, maka premi tersebut akan hangus. Diawal pelaksanaan perjanjian asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor sistem bagi hasilnya telah di sepakati bersama antara nasabah dengan perusahaan, yakni 60% bagi nasabah dan 40% bagi perusahaan dari hasil premi yang telah di investasikan yang merupakan perlindungan dari kendaraan tersebut.

Perusahaan memberikan perlindungan kendaraan yang dari hasil premi, disamping suku preminya rendah hanya 1,65% dan 2,65% dan 3,65 % per tahun dari jumlah objek pertanggungan.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode lapangan (*field research*), dengan teknik wawancara dan angket. Sedangkan dalam penentuan populasi digunakan metode teknik acak (*Random Sampling*) yaitu berjumlah 30 orang responden.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor, serta

untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil asuransi kendaraan bermotor dan solusi penyelesaian hambatan tersebut pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil asuransi kendaraan bermotor jasindo takaful yang diadakan oleh tertanggung, keseluruhannya dibuat dalam bentuk tertulis dan telah diperjanjikan dalam polis, yang mana dalam polis tersebut memuat hak dan kewajiban dari para pihak.

Mengenai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut salah satunya kurangnya informasi atau komunikasi dari pihak tertanggung atau penanggung, keterlambatan peserta dalam pembayaran uang premi. Sedangkan solusinya salah satunya memperkuat hubungan persaudaraan dan rasa ingin tahu yang besar dalam perjanjian atau kesepakatan sehingga tidak terjadinya kesalah pahaman di lain waktu.

ABSTRACT

This thesis is titled: "SHARING AGREEMENT IMPLEMENTATION IN PT. Jasindo Insurance Takaful PEKANBARU (MOTOR VEHICLE INSURANCE STUDY ON FOUR WHEELS) was written based on the background that Jasindo motor vehicle insurance takaful insurance is engaged in the sharia, ie as an assertiveness that Islam has a system of insurance which of course is operationally different from other conventional insurance. One of the tips that apply sharia is the principle of mutual help which each policyholder is obliged to give alms for the purposes of mutual help.

Takaful is aqad mudaraba ie profit-sharing contract between the policyholder (the customer) with the insurance company that rotate / adjust the capital on the basis of the results. In contrast to conventional insurance coverage for the customer if never filed a claim, then the premiums will be forfeited. Earlier implementation Jasindo takaful insurance agreement for the result of motor vehicle systems have been agreed jointly between customer and company, namely 60% for customers and 40% of the premiums for companies that have invested which is the protection of the vehicle.

The company provides vehicle protection from the premiums, in addition to the premium rates as low as 1.65% and 2.65% and 3.65% per annum of the amount insured object. Writing this thesis is done using field methods (field research), with interview techniques and questionnaires. While the methods used in determining the population of random techniques (Random Sampling) which amounted to 30 respondents.

This research was conducted with the aim to find out how the implementation of production sharing agreements Jasindo takaful insurance of motor vehicles, and to find out the bottleneck in the implementation agreement for the motor insurance settlement and solution of these obstacles on the PT. Jasindo Takaful Insurance Pekanbaru.

From the results of research by the author can be concluded that the implementation of production sharing agreements Jasindo takaful motor insurance held by the insured, the whole made in writing and has agreed in the policy, which in the policy shall contain the rights and obligations of the parties.

Implementation constraints that occur in the agreement is one of them a lack of information or communication from the insured or the insurer, the delay in payment of the premiums participants. While one solution is to strengthen ties of brotherhood and a great curiosity in the agreement or the agreement so that no misunderstanding at a later time.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II PROFIL PT. ASURANSI JASINDO TAKAFUL PEKANBARU

A. Profil PT. Asuransi Jasindo Takaful	
1. Sejarah Singkat	17
2. Konsep dan Filosofinya	18
3. Sistem	19
4. Visi dan Misi	20
5. Produk dan Layanan	21
B. Gambaran Umum Asuransi Kendaraan Bermotor (Oto) Jasindo Takaful	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia	24

BAB III	GAMBARAN UMUM BAGI HASIL (MUDHARABAH)	
	A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil (Mudharabah)	30
	B. Dasar Hukum Bagi Hasil	34
	C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.	41
	B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kerndaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru	65
	C. Solusi Penyelesaian Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Penerapan Pembelajaran Kooperatif Teknik Tari Bambu Untuk Meningkatkan Sikap Belajar Matematika Siswa Kelas VIII_B MTs Darul Falah Salo Timur*" di tulis oleh Wiwin Afriansyah, NIM.10415024629 dapat diterima dan di setujui untuk di uji dalam sidang munaqasah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Hijriyah 1431
28 April 2010 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Matematika

Pembimbing

Granita, M.Si

Defriwana Rahmi, S.Pd, M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini dapat dilihat kemajuan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat. Peningkatan pendapatan ikut mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hendak dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan dengan risiko yang akan mungkin terjadi dan tak diduga kapan terjadinya.

Oleh sebab itu manusia berusaha dengan berbagai cara untuk dapat melimpahkan risiko tersebut. Salah satunya dengan melalui suatu perjanjian dengan pihak lain yakni pihak asuransi dengan tujuan bahwa pihak asuransi sebagai pihak penanggung resiko berjanji akan mengganti kerugian keuangan yang akan diderita oleh tertanggung.

Pengalihan resiko itu tidak terjadi dengan begitu saja tanpa adanya kewajiban apapun. Pihak-pihak yang memeralihkan hal tersebut haruslah mengadakan perjanjian terlebih dahulu melalui suatu kontrak yang disebut dengan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi tersebut telah ditentukan syarat-syarat pertanggungannya yang kemudian dilakukan atau dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Isi polis tersebut mengikat kedua belah pihak serta memberikan hak dan kewajiban bagi tertanggung maupun penanggung.

Secara umum yang dimaksud dengan risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.¹ Risiko yang ditanggung dalam bentuk asuransi sudah sangat beragam pada saat ini, antara lain risiko kematian, kecelakaan, kesehatan, kerugian harta kekayaan karna kebakaran ataupun karena kerusakan dan lain sebagainya.

Asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu insurance atau assurance yang berarti jaminan.² Dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa: Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.³

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) h. 61

² Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992) h. 20

³ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2003) h.185

kemanusiaan saja (bahkan mungkin alasan sosial ini memang tidak akan pernah ada), tapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Sebagai perusahaan, pihak penanggung bagaimanapun lebih dapat menilai besarnya risiko itu dari pada pihak tertanggung (insured) seorang.

Berdasarkan besar dan kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya didukung analisa statistik, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian. Dan dari jumlah inilah perusahaan meminta premi kepada pihak tertanggung. Diluar itu, perusahaan asuransi masih memasukkan biaya operasional dan margin keuntungan untuk perusahaan. Ini merupakan teknik perusahaan asuransi untuk meraih keuntungan. Bila biaya operasional dan margin keuntungan dari satu nasabah tertanggung sudah diperoleh, ditambah dengan perolehan bunga dan uang premi nasabah tiap bulan yang disimpan di bank, maka perusahaan asuransi tertentu saja akan meraih keuntungan yang berlipat-lipat dan semakin banyak nasabah yang berhasil digaget.⁴

Saat ini, perusahaan asuransi yang bergerak dibidang asuransi syariah ada tiga, yakni Asuransi Takaful Umum, Asuransi Takaful Keluarga dan Mubarakah. Selain itu beberapa perusahaan asuransi konvensional telah ikut berbondong-bondong membuka divisi syariah seperti salah satu contohnya Asuransi Jasindo dengan membuka cabang Asuransi Syariahnya dengan nama Asuransi Jasindo Takaful.

⁴ Surving Internet, (PEI – Online) 8 Oktober 2008

Asuransi Jasindo Takaful adalah salah satu unit usaha Asuransi Jasindo yang beroperasi atas dasar kaidah atau hukum Islam dengan sistem pengelolaan premi (dana peserta asuransi) yang terpisah dari Asuransi Jasindo lainnya yang berdasarkan kaidah asuransi konvensional.

Sejak awal berdirinya Kantor Cabang Jasindo Takaful tahun 2003 hingga tahun 2007, produk asuransi Kantor Cabang Jasindo Takaful mengadopsi seluruh produk asuransi Kantor Cabang Konvensionalnya (Asuransi Jasindo). Pada saat ini Kantor Cabang Jasindo Takaful dapat menduduki urutan 3 (tiga) di Pasar Asuransi Kerugian Syariah Nasional yang diawasi langsung oleh suatu badan atau Dewan Pengawas Syariah seperti yang ada pada bank - bank Islam. Keberadaan dewan ini dipandang mutlak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian yang diperoleh serta mensahkan produksi yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran dilapangan.⁵

Menarik untuk direnungi bahwa sejak awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan kelompok. Sekalipun, misalnya musibah itu hanya menimpa individu tertentu (*particular risks*). Apalagi bila musibah itu mengenai masyarakat luas (*fundamental risks*) seperti gempa bumi dan banjir. Dengan itu Allah SWT telah menegaskan dalam sebuah ayat yang berbunyi:

⁵ Kantor Cabang Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, *Dokumentasi*, 2008

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

(QS. Al- Maidah: 2)⁶

Dari penjelasan ayat diatas telah tergambar dalam pikiran kita betapa sangat pentingnya sikap tolong-menolong diantara sesama dalam kebajikan dan taqwa bukan dalam hal perbuatan dosa atau kejahatan.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka (sehingga tidak) kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (Al- Quraisy: 4)⁷

Seringkali kita rasakan melalui tangan orang lain yang digerakkan hatinya oleh Allah SWT untuk membantu kita dalam rangka memenuhi janjinya tersebut. Banyak pula hadis Rasulullah SAW yang menyuruh umat Islam saling melindungi dalam menghadapi kesusahan.

Berdasarkan ayat Alquran diatas, sesungguhnya musibah ataupun risiko kerugian akibat musibah, wajib ditanggung bersama. Jadi, bukan setiap individu

⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)h.24

⁷ Depag RI, *op.cit*, h. 541

menanggung sendiri-sendiri, bukan pula dialihkan ke pihak lain. Tanggung jawab bersama inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, dimana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggung jawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*), yang biasa disingkat dengan prinsip CPM.

Jelas berbeda dengan apa yang berlangsung di asuransi konvensional yang terjadi adalah transfer risiko. Anda membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu anda pikul kepada perusahaan asuransi. Disini terjadi prinsip jual-beli, dengan komoditasnya adalah risiko kerugian, yang belum pasti terjadi. Di sinilah ‘cacat’ dari perjanjian asuransi konvensional, jika dilihat dari sudut pandang Islam. Teori akad dalam Islam mensyaratkan adanya komoditas (objek aqad) yang pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Cacat ini diperburuk lagi dengan kondisi bahwa uang premi akan hangus apabila kerugian tidak terjadi.

Memang, tertanggung tidak akan mendapatkan keuntungan dari sini karena prinsip ganti rugi dalam asuransi sudah mengatur bahwa ganti rugi tidak mungkin akan memberikan lebih dari jumlah kerugian yang diderita. Akan tetapi mekanisme transfer risiko seperti ini memungkinkan adanya ketidak seimbangan kekuatan dalam menjalankan perjanjian asuransi yang telah disepakati. Pada tataran yang paling sederhana, misalnya, ketika perusahaan asuransi mensyaratkan tertanggung untuk melakukan hal yang terbaik untuk mencegah terjadinya kerugian, antara lain dengan melakukan manajemen risiko secara ketat, dipihak lain tertanggung merasa tidak perlu melakukannya karena sudah mengalihkan

risiko kepada perusahaan asuransi. Pada tataran yang lebih kompleks, bisa saja terjadi kecurangan dalam pengajuan klaim, baik klaim palsu (*fraudulent claim*) maupun pengajuan nilai klaim yang lebih besar dari yang sebenarnya.

Dalam tanggung jawab bersama yang dianjurkan dalam Islam, InsyaAllah tidak akan terjadi karena setiap individu sejatinya menjadi penanggung bagi semua peserta. Dana yang terhimpun selain digunakan untuk menyantuni peserta yang menderita kerugian, juga akan diinvestasikan (tentunya dalam kaidah investasi islam), dan hasilnya akan dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan prinsip mudharabah.

Hasil itu akan negatif apabila risiko yang dihimpun tidak dikelola dengan baik, sehingga jumlah klaim besar. Akibatnya peserta kehilangan kesempatan untuk memperoleh bagi hasil. Mekanisme ini dengan sendirinya mendorong setiap peserta untuk melakukan pencegahan risiko dalam mengelola risiko masing-masing dengan baik. *Fraudulent claim* pun sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Bukan saja karena ada dimensi moral dan etik yang jelas terdapat didalamnya, namun juga karena mekanisme bersama itu sendiri yang dikaitkan dengan prinsip mudharabah, membuat orang secara sadar tercegah dari hal-hal yang buruk.

Asuransi termasuk *aqad mudharabah*, maksudnya asuransi merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak

perusahaan asuransi yang memutar/ mengatur modal atas dasar bagi hasil (profit and loss sharing).⁸

Disini Asuransi Jasindo Takaful merupakan sistem bagi hasil yang lebih jelas pembagian antara pihak penanggung dan tertanggung dalam menerima keuntungan dari penanaman modal yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Kemudian hasil perolehan dari investasi tersebut dibagikan menurut sistem bagi hasil (al-mudharabah), yaitu 60 % bagi peserta dan 40 % bagi perusahaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Asuransi Jasindo Takaful berbeda dengan asuransi konvensional, yang mana tujuan dari Asuransi Jasindo Takaful itu lebih ditekankan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.⁹ Asuransi Jasindo Takaful adalah suatu badan atau lembaga dari sekian banyak asuransi kerugian yang juga ingin memenuhi permintaan serta kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan asuransi kerugian.

Selama ini persepsi masyarakat terhadap asuransi selaku pihak penanggung tidak mendapat tanggapan yang positif dan mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian asuransi. Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dari perjanjian asuransi tersebut, sehingga timbul keengganan dari masyarakat. Apakah dikarenakan pihak penanggung tidak melaksanakan janjinya atautkah karena kurangnya pemberian informasi kepada tertanggung mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 311

⁹ Hamdan, (Pimpinan Pemasaran Jasindo Takaful Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 9 Oktober 2008

mengadakan perjanjian dan bagaimana pula akibat hukumnya atas perhubungan hukum yang terjadi jika prestasinya tidak dipenuhi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu...”¹⁰

Tetapi adanya janji-janji akan manfaat yang akan diterima nasabah dari pihak bertanggung jika risiko yang tidak diinginkan terjadi, maka masyarakat tertarik untuk masuk asuransi. Akibatnya jika salah satu dari pemegang polis tidak mampu membayar premi maka tidak jarang masyarakat kecewa atas premi yang telah disetor tidak diberikan kepada pihak bertanggung, sementara jangka waktunya belum habis, premi yang telah dibayarkan itu menjadi hilang (hangus). Hal ini menimbulkan prasangka bahwa pihak penanggung telah melakukan penipuan terhadap nasabah (bertanggung).

Berbeda halnya dengan PT. Asuransi Jasindo Takaful yang secara ekonomis perjanjian di Jasindo Takaful adalah fleksibel. Peserta dapat berhenti di tengah perjanjian jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran berikutnya. Untuk pengajuan klaim pada Asuransi Jasindo Takaful ini sangat mudah, karena pada prinsipnya peserta di jasindo takaful adalah pemberi amanah sehingga jasindo takaful selalu siap mengembalikan amanah kapan saja.¹¹

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004) h. 1

¹¹ *Ibid.*

Adapun hambatan yang ditemukan dalam lapangan diantaranya:

- a. peserta yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang prosedur dan tata cara pengajuan klaim,
- b. mengenai keterlambatan peserta dalam membayar premi,
- c. selanjutnya hubungan komunikasi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung/nasabah tidak dapat dilakukan secara langsung karna meskipun posisi kantor diketahui ditengah kota, kesibukan masing-masing pihak yang membuat putusnya hubungan komunikasi.

Untuk tidak memperumit kajian, penulis mengambil salah satu produk dalam Asuransi Jasindo Takaful yaitu Jasindo Takaful Kendaraan Bermotor yang merupakan produk unggulan dalam Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru. Mengapa demikian, karena saat ini setiap manusia sangat memerlukan kendaraan, karena berfungsi sebagai alat transportasi. Dengan banyak cara mereka memaksakan diri untuk mendapatkannya, salah satunya dengan sistem kredit yang mana kita harus membayar angsuran dengan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan penaggung mengalihkan risikonya dengan menggunakan jasa asuransi.

Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengambil masalah diatas sebagai penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI PT. ASURANSI JASINDO TAKAFUL PEKANBARU (STUDI TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT)”**.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penulisan, penulis perlu membatasi pembahasan masalah sesuai dengan judul diatas yaitu Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor (Oto) Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru dan Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, serta Bagaimana solusi Penyelesaian kendala bagi hasil asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful?

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru?
3. Bagaimana solusi Penyelesaian kendala bagi hasil asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru?
- c. Untuk mengetahui Bagaimana solusi Penyelesaian kendala bagi hasil asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan Ilmu pengetahuan penulis serta memperdalam pengetahuan mengenai perjanjian pemberian Bagi Hasil yang benar menurut Syar'i
- b. Sebagai bahan informasi maupun sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mengajukan skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di wilayah hukum PT. Asuransi Jasindo Takaful (Persero) yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 349 Pekanbaru.

Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena mudah dijangkau dan tidak terlalu menyulitkan bagi penulis untuk mengumpulkan data.

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang dijadikan populasinya adalah peserta asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru. Sehubungan dengan itu populasi tersebut cukup banyak dengan jumlah 110 orang peserta (2007-2008), maka penulis mengambil 30% dari populasi itu untuk dijadikan sample dengan teknik acak (Random Sampling), yaitu berjumlah 30 orang sebagai responden, dan di tambah dengan 1 orang pihak PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, yang diwakili oleh staff Underwriting PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden peserta asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru melalui wawancara dan penyebaran angket. Kemudian ditambah dengan informasi atau keterangan dari pihak PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan penunjang berupa pelaahan buku bacaan (*library reasech*), serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data tersebut diseleksi dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan untuk penelitian lapangan (*field reasech*) dilakukan dengan teknik:

a. Wawancara

Dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang penulis peroleh dari pihak Nasabah dan PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.

b. Angket

Yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun, yang telah ditujukan kepada peserta yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini.

5. Analisis Data

a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang umum untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Profil PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru

Merupakan gambaran umum PT. Asuransi Jasindo Takaful, yang menjelaskan dari Sejarah berdirinya, Konsep dan Filosofinya, Sistem, Visi dan Misi, Produk dan Layanan PT. Asuransi Jasindo Takaful Indonesia. Gambaran umum Asuransi Kendaraan Bermotor (Oto) Jasindo Takaful Pekanbaru, dan Tinjauan umum tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

BAB III Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Menguraikan Pengertian bagi hasil, Dasar Hukum bagi hasil, Rukun dan Syarat bagi hasil.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yaitu menguraikan analisa terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, serta Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, dan solusi penyelesaian kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful.

BAB V Kesimpulan

Yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan skripsi ini.

BAB II

Profil PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru

A. Profil PT. Asuransi Jasindo Takaful

1. Sejarah Singkat

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan asuransi asing yaitu NV Assurantie Maatschappij de Nederlander (Kolonial Belanda) dan Bloom Vander (Inggris) dan mengubah nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi kerugian dalam rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (PT UIU) yang bergerak dalam asuransi kerugian valuta asing.

Agar mampu berperan lebih baik di era kemerdekaan, pemerintah memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang asuransi kerugian, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan layanan profesional, Asuransi Jasindo mendapatkan dukungan reasuradur terkemuka di dunia seperti Swiss-Re dan Partner-Re. Asuransi Jasindo adalah satu-satunya penjamin dalam negeri untuk peluncuran beberapa satelit komunikasi seperti palapa.¹

¹ PT. Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Dokumentasi*, 2008

Saat ini PT Asuransi Jasindo telah membuka cabang divisi Syariah nya yang diberi nama Jasindo Takaful. Jasindo Takaful merupakan salah satu unit usaha Asuransi Jasindo yang beroperasi atas dasar kaedah atau hukum Islam dengan sistem pengelolaan premi (dana peserta asuransi) yang terpisah dari Asuransi Jasindo lainnya yang berdasarkan kaidah asuransi konvensional.²

Sejak awal berdirinya Kantor Cabang Jasindo Takaful tahun 2003 - 2009, produk asuransi Kantor Cabang Jasindo Takaful mengadopsi seluruh produk asuransi Kantor Cabang Konvensional.

Pada saat ini Kantor Cabang Jasindo Takaful dapat menduduki urutan 3 (tiga) di Pasar Asuransi Kerugian Syariah Nasional dengan *market share* 3,2% yaitu 16,1 miliar dari total premi asuransi kerugian Syariah Nasional sebesar Rp. 498,94 miliar.³

2. Konsep Dan Filosofi

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar dari Allah SWT. Namun kita wajib berikhtiar memperkecil resiko keuangan yang timbul, upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Takaful sebagai asuransi syariah yang berlandaskan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, menjadikan semua peserta sebagai suatu

² PT. Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Dokumentasi* , 2008

³ *Ibid*

keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.⁴

3. Sistem

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ulama yang dipilih dalam fiqh muamalah, bertugas mengawasi operasional perusahaan agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Akad

Akad kepersetaan takaful didasari prinsip untuk melindungi dan tolong menolong diantara peserta takaful.

c. Klaim

Dana klaim dibayarkan rekening *tabarru'*.

⁴ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 293

d. Kepemilikan Dana

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk premi atau kontribusi merupakan milik peserta, takaful hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

e. Investasi Dana

Dana yang terkumpul dari peserta diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah.

f. Bagi Hasil (Mudharabah)

Hubungan antara perusahaan dengan peserta dalam pengelolaan dana berdasarkan sistem bagi hasil (mudharabah).

4. Visi dan Misi Jasindo Takaful

Jasindo Takaful adalah lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat dan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan asuransi Syariah Jasindo Takaful akan berjuang dan berkembang untuk menjadi perusahaan yang terkemuka.⁵

Tujuan perusahaan memberikan yang terbaik, amanah dan profesional kepada umat Islam Indonesia.

⁵ Hamdan, Kepala Cabang Pemasaran Cabang Pemasaran Jasindo Takaful Pekanbaru, *Wawancara, 12 Januari 2009*

5. Produk dan Layanan PT. Asuransi Jasindo Takaful

PT. Asuransi Jasindo Takaful adalah perusahaan asuransi umum/ kerugian yang beroperasi berlandaskan Syariah Islam. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi dibidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor dengan harapan bias tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Muamalah Syariah Indonesia.

PT. Asuransi Jasindo Takaful memiliki berbagai macam layanan untuk menjamin kehidupan dimasa yang akan datang. Produk dan layanan tersebut diantaranya: ⁶

- a. Jasindo Takaful Graha
- b. Jasindo Takaful PA+PHK
- c. Jasindo Takaful Kendaraan Bermotor (Oto)
- d. Jasindo Takaful Lintasan
- e. Jasindo Takaful Anak Sekolah
- f. Jasindo Takaful Kecelakaan Diri
- g. Jasindo Takaful Kebakaran
- h. Jasindo Takaful Pengangkutan
- i. Jasindo Takaful Keuangan

⁶ Arsip pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, Tahun 2008

B. Gambaran Umum Asuransi Kendaraan Bermotor (Oto) Jasindo Takaful

1. Sejarah Singkat

Asuransi Kendaraan Bermotor (Oto) merupakan produk terbaru di Jasindo Takaful. Produk ini diluncurkan pada awal tahun 2003, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2003 di Hotel Intercontinental, Jakarta. Jasindo Takaful Oto ini merupakan salah satu inovasi produk yang dilakukan oleh Jasindo Takaful untuk menyaingi pesaing utama dari luar ini dipilih untuk strategi pemasaran Jasindo Takaful.⁷

Keistimewaan dari produk ini yaitu memiliki rate yang lebih rendah, sehingga otomatis preminya lebih kecil (sehingga terjangkau oleh masyarakat).

2. Paket Jaminan Jasindo Takaful Oto

Jasindo Takaful Oto merupakan program yang mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.⁸

Jasindo Takaful Oto terdiri dari 3 paket, yaitu:⁹

- a. Gold
- b. Silver
- c. Classic

⁷ Arsip pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, Tahun 2008

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Sedangkan perbedaan yang kedua antara paket Gold, Silver dan Classic terdapat pada suku premi per tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:¹⁰

TABEL II . 1
Perhitungan Pembayaran Premi Tahunan

No	KONDISI	JASINDO OTO PAKET		
		GOLD	SILVER	CLASSIC
1	Usia kend.bermotor setiap awal penutupan	0-5 tahun	0-5 tahun	6-12 tahun
2	Perlengkapan atau peralatan tambahan non standart	10 % dari HP,maks Rp 25.000.000	10 % dari HP,maks Rp 25.000.000	10 % dari HP,maks Rp 25.000.000
3	Kecelakaan diri pengemudi	Rp.7.500.000	Rp.5.500.000	Rp.2.500.000
4	Kecelakaan diri penumpang (maks 3 orang)	Rp.7.500.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
5	Tanggung jawab hukum pihak III	Rp.20.000.000	Rp.10.000.000	Rp.5.000.000
6	Bencana alam (Banjir,Letusan gunung berapi.Angin Topan, Sunami,Badai dan gempa Bumi)		Perluasan (Tambahan Premi)	Perluasan (Tambahan Premi)
7	Kerusuhan ,Hura-hura(3B)			
8	Survey di lokasi			

¹⁰ Arsip

9	Biaya Derek (Maks)	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
10	Biaya Ambulance	Rp.5.000.000
11	Bengkel Reguler			
12	Bengkel Authorized		
13	Suku cadang asli			
14	Biaya Transportasi (Ketika mobil di perbaiki, untuk hari ke 15-21)	@ Rp.100.000
15	Kerugian Total (CTL)	70 % Harga Pasar	70 % Harga Pasar	70 % Harga Pasar
16	Penyelesaian Klaim < 30 hari			
17	Resiko sendiri klain Patrial Loss dan Castruktive Total Loss	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
18	Resiko sendiri klaim actual Total Loss	5 % Dari HP	5 % Dari HP	5 % Dari HP
	JENIS KENDARAAN & PENGGUNAAN	Jeep,Sedan,Landrover,Stationwagon,Minibus (daya angkut s/d 10 penumpang) dengan penggunaan pribadi/dinas/bisnis		

Sumber : Kantor Cabang Pekanbaru PT. Asuransi Jasindo Takaful

Dari tabel diketahui bahwa total perhitungan premi untuk harga pertanggungan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia

Kebangkitan sektor keuangan syariah setelah perbankan dialami oleh asuransi, itu terjadi pada tahun 1994, ketika untuk pertama kalinya didirikan

perusahaan asuransi berlandaskan syariah di Indonesia, melalui PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI).

Dibandingkan disejumlah Negara, bahkan Negara yang mayoritas penduduknya non muslim, keberadaan asuransi takaful di Indonesia terbilang terlambat. Di Luxemburg, Geneva dan Bahamas misalnya, asuransi takaful sudah ada sejak tahun 1983. Sementara di Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, keberadaannya sudah jauh lebih lama seperti di Sudan (1979), Saudi Arabia (1979), Bahrain (1983), Malaysia (1984), dan Brunei Darusslam (1992).

Hingga saat ini, PT. Syarikat Takaful Indonesia masih menjadi satu-satunya perusahaan asuransi yang berdasarkan syariah. Namun demikian, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang mulai menjajaki peluncuran produk-produknya berdasarkan sistem syariah, salah satunya PT. Asuransi Jasindo yang membuka cabang syariahnya dengan PT. Asuransi Jasindo Takaful.

Perkembangan industri asuransi Indonesia memang belum sepesat Negara-negara yang berkembang lainnya, walaupun pertumbuhan premi bruto cukup baik. Pada tahun 2002 mencapai Rp. 30,2 triliun, meningkat 29 % dari angka tahunan sebelumnya 23,3%.¹¹

Sementara itu, kontribusi sector asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana dicerminkan oleh rasio antara premi bruto terhadap PDB, juga mengalami kenaikan dari 1,57 % pada tahun 2001 menjadi 1, 87 % pada

¹¹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 720

tahun 2002. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata premi bruto di industri asuransi adalah sekitar 25 %.¹²

Adapun perkembangan Market Share asuransi syariah di Indonesia walaupun telah memasuki tahun kesepuluh, pada tahun 2002 baru sekitar 1 % dan diperkirakan tahun 2008 ini dapat meningkat menjadi 2 %.¹³

Dalam upaya untuk mendorong perkembangan asuransi syariah, pemerintah telah mengeluarkan KMK No.426/KMK.06/2003 yang didalamnya antara lain mengatur ketentuan-ketentuan tentang asuransi syariah, baik menyangkut persyaratan untuk mendirikan maupun konvensi ke syariah, membuka cabang syariah, ketentuan tentang ahli asuransi syariah, pengaturan tentang investasi yang dibenarkan secara syariah.

Untuk mengetahui jumlah asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapat izin operasional dari Departemen Keuangan (Depkeu), dalam hal ini direktorat asuransi, baik yang berbentuk satu perusahaan penuh maupun yang hanya berupa cabang syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

TABEL II. 2
Perkembangan Cabang-Cabang Asuransi Syariah

No	Nama Perusahaan	Jumlah Cabang						Keterangan
		Tahun Berdiri	1999	2000	2001	2002	2003	
1	PT. ATK	1994	15	20	25	30	32	Perusahaan
2	PT. ATU	1996	6	8	10	11	19	Perusahaan
3	PT. Mubarakah Syariah	1997	40	50	55	60	77	Konversi/ Perusahaan
4	Principle Syariah	1999	1	1	-	-	-	Cabang Syariah
5	MAA General Syariah	2000	-	1	1	1	1	Cabang Syariah
6	MAA Life Syariah	2000	-	-	-	10	10	Cabang Syariah
7	Great Estern	2001	-	-	1	1	1	Cabang Syariah
8	Bumiputera Syariah	2002	-	-	-	10	10	Cabang Syariah
9	Tripakarta Syariah	2002	-	-	-	6	6	Cabang Syariah
10	BSAM Syariah	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
11	Beringin Jiwa Sejahtera	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
12	Jasindo Syariah	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
13	Asuransi Binagriya	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah

14	Staco Syariah	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
15	Central Asia Syariah	2004	-	-	-	-	4	Cabang Syariah
16	Adira Insurance	2004	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
17	Bumida Syariah	2004	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
	Jumlah	1994-2004	62	84	96	123	161	Cabang Syariah

Sumber: Data diperoleh dari AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) per Januari 2004

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah cabang asuransi syariah pada awal tahun 1994 berjumlah 64 cabang. Sedangkan pada awal tahun 2003 meningkat menjadi 161 cabang asuransi syariah.

Selain jumlah tabel diatas, saat ini masih terdapat sejumlah asuransi konvensional yang sedang dalam proses pembuatan cabang syariah, dan beberapa perusahaan yang sedang dalam taraf persiapan untuk konversi maupun untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Beriringan dengan perkembangan tersebut perusahaan asuransi syariah yang telah ada saat ini pada tanggal 14 Agustus 2003 yang lalu, kemudian membentuk suatu wadah perkumpulan atau asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). AASI dibentuk selain sebagai media komunikasi sesama anggota, juga secara eksternal sebagai wadah resmi untuk mewakili asuransi syariah, baik kepada pemerintah, legislatif, maupun keluar negeri. Terutama dalam rangka membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa diluar negeri yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

¹⁴ *Ibid*

AASI sebagai wadah tunggal asuransi syariah, telah menyiapkan sertifikasi ahli asuransi syariah, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No:426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha asuransi dan perusahaan asuransi, bekerjasama dengan BPPK Depkeu, LPKG Yayasan Artha Bakti Depkeu, menyiapkan Education Program, yaitu Certified Islamic Insurance Specialist (CIIS).¹⁵

Terakhir pada bulan April 2004 AASI telah memberikan sertifikasi ahli asuransi syariah kepada tujuh orang dengan gelar Profesional FIIS (Fellow Islamic Insurance Society), dan sekitar 20 ajun ahli asuransi syariah dengan gelar profesional AAIS (Ajunt Islamic Insurance Society).¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM BAGI HASIL (MUDHARABAH)

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil (Mudharabah)

Kata *mudharabah* (مضربه) atau bagi hasil, berasal dari kata ‘ ضرب bermakna *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha*.¹

Maksud memukul atau berjalan tergambar pada perkataan لضرب في الارض

yang bermakna *berpergian untuk urusan dagang*.²

Kata ini sering juga disebut dengan istilah yang berasal dari kata berarti (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebahagian keuntungannya.³

¹ Muhammad Syafi’I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 95

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13. Penterjemah : Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 31

³ Sayyid Sadiq, *Loc. cit.*

Dari pengertian *mudharabah* secara etimologi tersebut dapat dikemukakan pengertian istilah ini secara terminologi, menurut Taqyuddin al-Nabhaniy menyatakan bahwa: *mudharabah adalah berserikatnya dua belah pihak didalam melaksanakan perdagangan.*⁴

Selanjutnya Sayyid Sabiq memperjelas pengertian ini sebagai: *Akad antara kedua belah pihak, dimana salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.*⁵

Dengan demikian, *mudharabah* dapat didefenisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.⁶

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara bagi hasil atau *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalainan si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh karena kecurangan

⁴ Taqyuddin al-Nabhaniy, *Al-Nizham al-Iqtishariy fi al-Islam*, (Beirut: Darrul Ummah, 1990), h.83

⁵ Sayyid Sadiq, *Op.cit*, h.36

⁶ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h.66

atau kelalain sipengelola. Sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Keberadaan mudharabah dalam terminology hokum Islam adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena telah mengelola harta.⁸

Sedangkan menurut istilah syara', mudharabah mengandung arti: Akad antara kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁹


Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa inti pengertian dari bagi hasil (mudharabah) adalah adanya perserikatan serta akad antara kedua belah pihak dengan ketentuan modal dari satu pihak lainnya berusaha untuk menghasilkan keuntungan

⁷ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 15-18

⁸ Rahman I, Do'I, *Syariah; Muamalah III*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1993), h.37

⁹ *Ibid*, h.11

dari keuntungan tersebut dibagi antara mereka.¹⁰ Untuk memperjelas pengertian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut:



Penjelasan dari skema tersebut adalah: Shahabul Mal (Pemilik Modal) melakukan akad mudharabah dengan mudharib (Pengelola Modal), kemudian Mudharib mengupayakan modal tersebut untuk melaksanakan suatu proyek/ usaha, hasil keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, maka inilah yang disebut dengan Bagi Hasil.¹¹

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Bulan Bualan Bintang, 1974), h.90

¹¹ Suhrawardi K. Kubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.22

B. Dasar Hukum Bagi Hasil (Mudharabah)

Dalam sejarah Islam Rasulullah SAW, pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah, dengan modal Siti Khadijah, kemudian Rasulullah SAW, pergi bersama Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Hal ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.¹²

Dari sejarah *mudharabah* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan Siti Khadijah menjadi dasar *dibolehkannya* (jaiz) *mudharabah* berdasarkan rujukan dalil al-Quran, Sunnah, Ijma'.¹³

Dasar hukum sekaligus dasar penta'rifan *mudharabah* adalah firman Allah, Surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan yang lainnya lagi, mereka berpergian di muka bumi mencari karunia dari Allah”.¹⁴ (QS. Al-Muzammil:20)

Yang menjadi wajah dilalah atau argument dari ayat diatas adalah adanya kata yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁵

¹² Sayyid Sadiq, *Op.cit*, h.36

¹³ Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Kubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.63

¹⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.990

Dalam ayat yang lain sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Jumu'ah:10 dalam mencari karunia dari Allah juga merupakan dasar hukum *mudharabah*;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.¹⁶ (QS. Al- Jumuah: 10)

Perintah untuk mencari karunia Allah sebagaimana yang terdapat dalam surat, yang memotivasi umat Islam untuk melakukan upaya perjalanan usaha, terdapat dalam firman Allah:

Artinya: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu”.¹⁷

(QS. Al-Baqarah: 198)

¹⁵ Muhammad Syafi’I Antoni, *Loc. Cit.*

¹⁶ Depag RI, *Op. cit*, h993

¹⁷ *Ibid*

Ketiga dalil dari al-Quran tersebut merupakan dasar hukum yang membolehkan mudharabah. Sedangkan yang berasal dari Hadist adalah:

Artinya:

*“Dari Shaleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.*¹⁸

Yang dimaksud dengan *muqaradhah* dalam hadist tersebut adalah memberikan modal kepada orang lain, istilah *qiradh–muqaradhah* ini sebagaimana telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu sama maknanya dengan *mudharabah*.

Dasar hukum mudharabah yang disandarkan pada ijma' sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Zailai bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta (yatim) secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit Hadist.¹⁹

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subulus Salam , (Beirut: Dar al-Fikr,tt). H.72

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antoni, *Op.cit*, h. 96

Sedangkan dasar hukum mudharabah dari aspek *Qiyas* adalah: *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-Musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Dalam konteks ini, selain antara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebtuhan kedua giolongan, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

Dengan dasar hukum tersebut dapat ditegaskan bahwa keberadaan *mudharabah* termasuk dalam kategori *bekerja* yang merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah menurut syara'. Seseorang yang mengelola (Mudharib) berhak memiliki harta yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi perseroan mudharabah karena kerjanya, bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (Mudharabah)

Sebagaimana rukun pada akad-akad yang lain nya, yaitu diantaranya adalah *ijab* dan *qabul*, yang keluar dari kedua belah pihak yang punya wewenang melakukan akad, maka *ijab qabul* tidak dipersyarat lafadz tertentu. Tetapi, akad itu bias dilaksanakan dengan sempurna dengan cara apapun saja yang memuat arti

²⁰ Syafi'I Rahman, *Fiqh Mua'malah*, (Bandung: Toha Putra, 2001), h.226

mudharabah, karena yang diperhatikan dalam akad adalah maksud dan makna bukan lafadz dan bentuknya.

Akad sebagai suatu bentuk perikatan *perjanjian* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. *Kedua*, cakap untuk membuat suatu perjanjian. *Ketiga*, mengenai suatu hal tertentu. *Keempat*, suatu sebab yang halal.²¹

Sedangkan spesifikasi syarat *mudharabah* dalam system syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang (*naqdan*), kecuali bila yang dimaksud *naqdan* ialah dipegang oleh pihak pelaksana tadi tidak ada masalah atau halangan bila harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* itu berupa uang atau bukan uang, dengan syarat barang itu mesti dihargakan dengan uang terlebih dahulu oleh sipemilik modal bersama dengan pelaksana yang akan mengembangkannya.
2. Modal harus diketahui karena dengan ditetapkan demikian, maka akan dapat diperhitungkan setelah dikembangkan maka pada perhitungan terakhir nilai uang dari modal, kalau hasilnya lebih, maka sisa pengurangan ialah labanya dibagi untuk kedua belah pihak, inilah yang biasanya disebut dengan sistem bagi hasil.

²¹ Prof. Subekti, SH *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 17

3. Akad *mudharabah* ialah bagian masing-masing, baik pelaksana maupun pemilik modal dari hasil tertentu, misalnya separoh atau sepertiganya.
4. Menurut sebagian ulama, bahawa *mudharabah* itu syaratnya harus bebas. Jadi pemilik modal jangan mengikat sipelaksana supaya berdagang di suatu negeri tertentu atau berdagang dengan dagangan tertentu.²²

Aplikasi dari *syarat mudharabah* tersebut dalam hal teknik pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang yang diserahkan kepada pengelola harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara:
 - a. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - b. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada tiap bulannya atau waktu yang telah disepakati. Pihak *shahibul mal* selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan

²² Thahir Abdul, Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Secara Islam*, Diterjemahkan oleh: Ashari Umar Sitanggal, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h,198

pihak *mudharib*, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

4. Jika *mudharib* cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka *mudharib* dapat dikenakan sanksi.²³

²³ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT.Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.

Seseorang yang mengadakan suatu perjanjian asuransi dalam penelitian ini khususnya adalah perjanjian asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) disebabkan adanya suatu kemungkinan terjadinya kerugian atau resiko melebihi dari kesanggupannya untuk dapat ditanggungnya sendiri, serta belum dapat diketahui kapan terjadinya. Dan tentunya untuk memperingan resiko tersebut seseorang haruslah mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak penanggung. Sebagaimana telah disetujui oleh pihak tertanggung maupun penanggung untuk mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian asuransi.

Dengan dilaksanakan perjanjian asuransi ini para pihak hendaknya memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: ¹

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1995), h. 339

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Akibat telah disepakatinya perjanjian asuransi tersebut timbullah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi tersebut, dimana kewajiban yang dimiliki pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain, begitu pula sebaliknya.

Perjanjian asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) adalah merupakan suatu perjanjian pokok yang bertujuan untuk mengikat pernyataan kehendak antara kedua belah pihak pemegang polis yang disebut dengan tertanggung dengan PT. Asuransi Jasindo Takaful selaku pihak penanggung, yang menanggung segala kerugian yang diderita oleh tertanggung akibat terjadinya kerusakan pada kendaraan bermotor milik tertanggung.

Akad yang mendasari perjanjian asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) pada PT. Asuransi Jasindo Takaful adalah akad takafuli, yaitu suatu akad dalam sistem syariah yang menjelaskan bahwa setiap peserta secara tidak langsung akan saling membantu, menolong dan melindungi satu sama lain jika salah satu diantaranya terkena musibah dalam bentuk penggantian kerugian atau pemulihan akibat terjadinya kerugian sebagaimana diatur dalam perjanjian. Hal ini tentu akan sangat berbeda dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi

konvensional, akad yang digunakan adalah akad mu'awaddah yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya.

Dari pertanyaan kuesioner yang penulis berikan kepada responden mengenai cara mereka masuk asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful cabang Pekanbaru dapat dijelaskan pada tabel berikut:

TABEL IV.1

Tanggapan Responden Tentang Cara Mereka Masuk Menjadi Peserta Jasindo Takaful Oto Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Datang Sendiri	10 orang	20 %
2	Didatangi Petugas	20 orang	80 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber: Data Lapangan, Desember 2008

Pada tabel diatas dapat digambarkan bahwa hampir sebagian responden yakni sebanyak 20 orang atau 80 % menjawab bahwa merekalah yang didatangi oleh petugas, karena petugas yang menawarkan secara langsung produknya kepada nasabah dan 10 orang atau 20 % mencoba datang sendiri ke Perusahaan Asuransi Jasindo Takaful, karena nasabah merasa sangat perlu menggunakan jasa asuransi untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi.

Petugas atau konsultan asuransi dari perusahaan asuransi jasindo takaful tersebut menarik calon peserta untuk mengadakan perjanjian Asuransi Jasindo

Takaful Kendaraan Bermotor (Oto) pada PT. Asuransi Jasindo Takaful cabang Pekanbaru adalah dengan memberikan keterangan atau dengan menjelaskan tentang manfaat asuransi sehingga mereka tertarik untuk masuk.

Mengenai cara untuk menjadi peserta takaful kendaraan bermotor (Oto) di PT. Asuransi Jasindo Takaful, calon peserta harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan perusahaan untuk diisi oleh calon peserta dan melampirkan Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang masih berlaku untuk setiap kendaraan serta photocopy KTP – SIM pemohon.²

Berdasarkan kenyataan ini menunjukkan bahwa kewajiban dari pihak bertanggung adalah memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan yang sebenarnya yang mana hal tersebut dibuat pada waktu melakukan permintaan atau pada saat mengadakan perjanjian asuransi, karna apabila bertanggung lalai dapat mengakibatkan perjanjian asuransi tersebut batal, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa;

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik padannya, yang sedemikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung

² Hamdan, Kepala Cabang Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, *Wawancara*, 19 Januari 2009

telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”³

Jika ditelusuri isi dari Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa keterangan yang diberikan adalah benar adanya dan bukan keterangan palsu yang bertujuan untuk mengelabui pihak penanggung, konsekwensi dari keterangan palsu yang diberikan oleh sitertanggung jika diketahui oleh penanggung berakibat batalnya perjanjian tersebut, disamping itu dalam syarat umum polis asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto), jika terdapat kesalahan atau tidak lengkap dan dalam hal mana peserta dapat membuktikan yang tidak benar itu ternyata diberikan dengan tidak sengaja, maka perjanjian tersebut dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

Setelah calon peserta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu berupa pengisian formulir aplikasi dan melampirkan foto copy STNK, serta foto copy KTP/SIM pemohon/tertanggung. Maka selanjutnya akan diperiksa oleh pihak perusahaan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengisinya,cara ini disebut *underwriting*. Tujuan dari *underwriting* adalah untuk

³ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, Pradnya Paramita) h.74-75

memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba.⁴

Dalam kamus asuransi pengertian *Underwriting* (penanggungan) adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat insurability (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukan tarif yang sesuai. Proses ini meliputi penolakan atas risiko-risiko yang tak dapat diterima (unacceptable).⁵

Untuk melakukan proses *underwriting* yang efektif, *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan. *Underwriter* dapat menerima calon nasabah sepanjang memenuhi persyaratan *underwriting* yang ditetapkan perusahaan. Apabila suatu risiko ditolak, hal ini disebabkan *underwriter* merasa bahwa *hazard* yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi sehingga tarif akan terlalu tinggi.⁶

Dalam kamus asuransi pengertian *Underwriting* (penanggungan) adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat insurability (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukan tarif yang sesuai.

⁴ Hamdan, Kepala Cabang Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru, *Wawancara*, 19 Januari 2009

⁵ Hasyim Ali, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), h. 331

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 33-34

Proses ini meliputi penolakan atas risiko-risiko yang tak dapat diterima (unacceptable).⁷

Kesepakatan dalam perjanjian ini sering juga disebut dengan azas konsensusil. Pada Pasal 255 KUHD disebutkan “bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Dan Pasal 258 ayat 1 KUD yaitu “untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan....”⁸

Ketentuan - ketentuan yang telah diuraikan tadi dapat dipahami apabila sejak saat terjadinya asuransi sampai diserahkan polis yang ditanda tangani tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, jadi tidak ada persoalan apa-apa. Tetapi jika setelah terjadi asuransi belum sempat dibuatkan polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan polisnya tetapi belum ditandatangani, atau walaupun sudah ditanda tangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian bagi tetanggung. Dalam keadaan ini sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi karena pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut polis.⁹

⁷ Hasyim Ali, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), h. 331

⁸ Subekti R, Tjitrosidibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1994), h. 76)

⁹ Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*,(Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999), h. 56

perjanjian asuransi ini tidak saling merugikan bagi satu dengan pihak yang merasa Dilengkapinya syarat perjanjian asuransi dilanjutkan dengan pembayaran premi dimana seluruh premi yang telah dikumpulkan dari para peserta oleh perusahaan asuransi jasindo takaful akan diinvestasikan, disalurkan sebagai manfaat takaful dan mendapat bagian dari surplus operasi. Untuk jasa pengelolaan tersebut perusahaan memperoleh kontribusi dari hasil investasi dana peserta. Besarnya kontribusi (nisbah) adalah disetujui oleh peserta.

Kesepakatan mengenai nisbah ini telah ditentukan yang dituangkan kedalam polis dimana perusahaan berhak mendapatkan bagian dari surplus operasi yang persentase nisbahnya telah ditetapkan dari awal perjanjian, hal ini agar lebih transparan antara perusahaan asuransi dengan peserta.

Menurut sebagian ulama yang setuju dengan adanya asuransi asalkan menguasai pengelolaan dananya menggunakan sistem bagi hasil, maka perjanjian tersebut dibolehkan. Jadi yang dilarang atau sistem bagi hasil, maka perjanjian tersebut diperbolehkan. Jadi yang dilarang atau diharamkan menurut sebagian ulama itu adalah riba atau bunga, peruntung-untungan dan adanya unsur ketidak pastian (tidak jelas).

Dengan sistem bagi hasil dimaksudkan agar pihak-pihak terkait dalam dirugikan apabila terjadi suatu resiko yang dimungkinkan akan terjadi dan untuk memenuhi perjanjian itu teramat suli dilakukan dan bagi pihak lain yang diuntungkan atas peristiwa tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan system bagi hasil akan tercipta keadilan yang merata baik terhadap tertanggung maupun penanggung. Setiap penutupan asuransi yang diajukan oleh tertanggung, harus dilakukan dengan surat permintaan yang disampaikan secara tertulis kepada penanggung. Surat ini biasanya disediakan oleh perusahaan asuransi. Surat permintaan ini menjadi dasar diterbitkannya dan menjadi bagian terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan. Penutupan asuransi yang didasarkan pada permintaan lisan saja dapat menjadi sumber terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.¹⁰

Berdasarkan *wawancara* dengan Bapak Hamdan, Sos pada tanggal 20 Januari 2009 bahwa setelah surat permintaan asuransi yang diajukan tertanggung diterima, penanggung menganalisis objek pertanggung, yaitu apakah permintaan asuransi diterima atau tidak. Jika diterima kondisi apa yang diterapkan termasuk berapa premi yang harus dibayar. Didalam tahap analisis ini, penanggung sangat dipengaruhi yang harus dibayar. Didalam tahap analisis ini, penanggung sangat dipengaruhi oleh keputusannya oleh keterangan tertulis yang disampaikan.¹¹ Untuk mengetahui jenis

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 259

¹¹ Hamdan, Kepala Pemasaran Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 20 Januari 2008

objek pertanggung jawaban dalam asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL IV.2

Tanggapan Responden Tentang Objek Pertanggung Jawaban Yang Diasuransikan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Persentase
1	Sedan	10 orang	35 %
2	Jip	5 orang	15 %
3	Minibus	15 orang	50%
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber: Data Lapangan, Desember 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, jawaban responden yang mengasuransikan objek pertanggung jawaban berupa mobil sedan sebanyak 10 orang atau 35 %, yang mengasuransikan Jip sekitar 5 orang atau 15 %, sedangkan yang mengasuransikan objek pertanggung jawaban berupa mobil minibus sebanyak 15 orang atau 50 %, dan tidak ada responden yang mengasuransikan jenis kendaraan station wagon.

Secara umum objek pertanggung jawaban asuransi menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyatakan, “objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.”

Dalam asuransi jasindo takaful khususnya pada asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) yang menjadi objek pertanggungan asuransi adalah berupa benda yaitu kendaraan bermotor. Jasindo Takaful Oto hanya membatasi kedalam empat jenis kendaraan bermotor yaitu mobil sedan, jip, dan minibus.¹²

Besarnya tanggungan premi yang harus dibayar peserta takaful kendaraan bermotor (Oto) tergantung dari paket yang diambil. Paket yang disediakan oleh jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) terdiri dari tiga macam yaitu Gold, Silver, Classic, perbedaan dari ketiga paket tersebut terletak pada manfaat dan besarnya premi yang harus dibayar.¹³

Paket Gold jika dibandingkan dengan paket yang lainnya lebih besar manfaatnya disamping itu pembayaran premi juga lebih besar dari paket yang lainnya. Adapun cara perhitungan pembayaran premi pada paket Gold adalah $3,65 \% \times \text{harga pertanggungan} + \text{bea materai dan polis} = \text{premi yang harus dibayar}$.

Sedangkan paket Silver, Classic selain manfaatnya yang diperoleh peserta sedikit pembayaran premi juga tidak sebesar paket Gold. Cara perhitungan premi sama halnya dengan perhitungan premi pada paket Gold, yang jadi perbedaannya hanya terletak pada suku premi pertahun, jika suku premi pada paket Gold 3,65 %

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

pertahun maka suku premi pada paket Silver 2,65 %, sedangkan suku premi dari paket Classic 1,65 % pertahun.¹⁴

Perhitungan besaran premi yang harus dibayar oleh calon peserta ditentukan dengan mempertimbangkan biaya ganti kerugian yang akan diterima oleh peserta dan biaya-biaya administrasi yang lainnya. Hal mana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 KepMen Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang menyatakan :

1. Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.
2. Penetapan asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis kerugian asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir
 - b. biaya akusisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.¹⁵

Dari Pasal tersebut diatas Perusahaan Asuransi Jasindo Takaful menentukan premi yang harus dibayar oleh peserta jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto), berdasarkan suku premi pertahun untuk tiap jumlah pertanggungan, yang mana didalamnya telah mencakup biaya-biaya ganti kerugian serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

¹⁴ Arsip pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, Tahun 2009

¹⁵ KepMen Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003, *Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, (Jakarta, 30 September 2003)

Penetapan suku premi pertahun dalam perusahaan asuransi harus mempertimbangkan besarnya manfaat atau ganti kerugian yang akan diberikan perusahaan asuransi kepada peserta, yang mana didasarkan pada prinsip perhitungan risiko yang sehat. Sehingga tidak menimbulkan kerugian dan membahayakan tingkat *solvabilitas*, selain itu oleh perusahaan penetapan jumlah besaran premi juga memperhatikan iklim kompetisi yang sehat dengan perusahaan asuransi lainnya. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 dan 21 PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang menyebutkan :

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa:

- 1) Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
- 2) Tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi, apabila:
 - a. sedemikian rendah hingga tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
 - b. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat *solvabilitas* perusahaan;
 - c. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan merusak iklim kompetisi yang sehat.
- 3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- 4) Penerapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai sangat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Selanjutnya dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa:

- 1) Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh menteri.¹⁶

Seperti yang telah penulis bicarakan sebelumnya pada Bab II bahwa produk jasindo takaful (Oto) pada PT. Asuransi Jasindo Takaful terdiri dari tiga paket, dan mengenai peserta yang mengambil paket Gold, Silver, dan Classic dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.3

Tanggapan Responden Terhadap Paket Yang Diambil

No	Paket Yang Diambil	Jumlah	Persentase
1	Gold	20 orang	70 %
2	Silver	5 orang	15 %
3	Classic	5 orang	15 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber: Data Lapangan, Desember 2008

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden menunjukkan, dari 30 responden 20 orang atau 70 % mengatakan mereka memilih paket Gold, 5 orang atau 15 % memilih paket Silver dan 5 orang atau 15 % lagi memilih paket Classic.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak asuransi yang menyatakan bahwa para peserta jasindo takaful kendaraan bermotor

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, (Jakarta, 30 Oktober 1992)

(Oto) pada Perusahaan Jasindo Takaful lebih suka memilih paket Gold, hal mana disebabkan karena manfaat yang diperoleh peserta lebih banyak dari paket silver, classic.

Apabila permintaan asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor diterima, penanggung segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad kontrak asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Isi polis akan terdiri dari hal-hal berikut:

1. Ikhtisar pertanggungan dan tanda tangan penanggung.
2. Pernyataan penanggung.
3. Risiko yang dijamin
4. Pengecualian pertanggungan
5. Kondisi pertanggungan.¹⁷

Adapun pengertian polis menurut Pasal 1 ayat 1 Kepmen Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu :

Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani: 2004), h. 259

Polis hanya ditanda tangani oleh penanggung. Tertanggung telah menanda tangani perjanjian pada saat penanda tangan surat permintaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari polis. Biasanya polis ditanda tangani tanpa nama yang siap melakukan tanda tangan. Hal ini terjadi karena bertanggung jawab atas isi kontrak dalam polis adalah perusahaan, bukan penanda tangan polis.¹⁸

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa produk asuransi yang ditawarkan merupakan produk yang tidak berwujud yaitu berupa janji maupun jaminan penggantian kerugian yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian (kontrak) asuransi yang biasa disebut polis. Dengan demikian asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor (Oto) pada Perusahaan Asuransi Jasindo Takaful pada dasarnya dilakukan atas prinsip hukum dari kontrak.

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh asuransi jasindo takaful dan khususnya pada asuransi kendaraan bermotor (Oto) adalah adanya sistem bagi hasil (mudharabah) yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional lainnya. Sistem bagi hasil ini baru dapat dinikmati oleh peserta apabila jangka waktu pertanggung jawaban peserta tidak pernah mengajukan klaim, maka peserta berhak menerima bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana peserta.¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Hamdan, Kepala Pemasaran Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 20 Desember 2008

Dalam wawancara pada pihak asuransi, penulis menanyakan apakah bagi hasil diberikan berdasarkan premi yang diberikan atau karena hal lain? Pihak asuransi menjawab bagi hasil diberikan sesuai dengan premi dan dibagikan setiap akhir kontrak, sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa persentase bagi hasilnya 60% bagi peserta dan 40% pihak asuransi.²⁰

Selain itu perusahaan asuransi takaful juga menggunakan sistem bagi hasil (al-mudharabah) yang disetujui oleh para pihak dan akan diberikan sebagai manfaat takaful, berbeda halnya dengan asuransi konvensional yang lebih mengunggulkan bunga uang untuk pembayaran klaim. Untuk lebih jelas kita bisa melihat perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil:

1. Sistem Bunga

- a. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan pada untung rugi.
- b. Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah modal yang ada
- c. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan, apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua memperoleh untung atau rugi
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat, walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda
- e. Pengembalian atau pembayaran bunga adalah haram.

²⁰ Hamdan, Kepala Pemasaran Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 20 Desember 2008

2. *Sistem Bagi Hasil*

- a. Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung ruginya.
- b. Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang dicapai.
- c. Bagi hasil tergantung pada hasil proyek, jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka risikonya ditanggung kedua belah pihak.
- d. Jumlah pemberian hasil keuntungan mengikat sesuai dengan keuntungan yang didapat.
- e. Penerimaan/ pembagian keuntungan adalah halal.²¹

Adapun mengenai bagi hasil pada asuransi jasindo takaful kendaraan bermotor Indonesia mengenai klausula bagi hasil yaitu:

1. Pengelola risiko (takaful) menerima akad wakalah dari peserta untuk menginvestasikan kontribusi takaful (premi) yang diterima dengan konvensasi perlindungan (manfaat takaful) bagi peserta takaful.
2. Pada akhir masa perjanjian (polis sudah jatuh tempo), maka peserta akan memperoleh pengembalian sebagai kontribusi takaful (premi) berdasarkan:

$$\text{Premi} - \text{Hujrah} - \text{Klaim} = \text{Mudharabah}$$

Hujrah dalam pengertian umum adalah jasa bank, dana hujrah antara 5% - 15% dari dana premi /tahun nya.

²¹ *Modul Takaful, 2009*

Contoh cara perhitungan angka kongkritnya apabila selama pertanggungan tidak pernah mengajukan klaim:

$$\text{Premi Rp. 10.000.000} - \text{Hujrah } 10\% = \text{Mudharabah Rp. 9.000.000}$$

Kemudian dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan awal polis, yaitu 60% untuk peserta asuransi dan 40% untuk pihak asuransi, dengan perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rp. 9.000.000} - 40\% = \text{Rp. 5.400.000 untuk peserta (60\%)}$$

$$\text{Rp. 9.000.000} - 60\% = \text{Rp. 3.600.000 pihak asuransi (40\%)}$$

Maka bagi hasil di ataslah yang akan diperoleh apabila selama pertanggungan peserta tidak pernah mengajukan klaim.

Dan apabila selama pertanggungan peserta pernah mengalami resiko atau mengajukan klaim, maka cara perhitungannya pun berbeda yaitu:

$$\text{Premi Rp. 10.000.000} - \text{Hujrah } 10\% - \text{Klaim} = \text{Mudharabah}$$

$$\text{Rp. 10.000.000} - \text{Rp.1.000.000} - \text{Rp. 3.000.000} = \text{Rp. 6.000.000}$$

Lalu kemudian hasil tersebut baru dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan awal polis, yaitu:

$$\text{Rp. 6.000.000} - 40\% = \text{Rp. 3.600.000 untuk peserta (60\%)}$$

$$\text{Rp. 6.000.000} - 60\% = \text{Rp. 2.400.000 pihak asuransi (40\%)}$$

Maka bagi hasil di ataslah yang akan diperoleh apabila selama pertanggungan peserta pernah mengajukan klaim.

Dengan ketentuan:

- a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas polis.
- b. Peserta tidak membatalkan perjanjian polis.

Mudharabah atau hasil usaha akan diperhitungkan pada saat berakhirnya kontrak asuransi, apabila selama kontrak peserta keluar maka bagi hasil tersebut tidak diberlakukan.²²

Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 Januari 2009 dengan salah satu staf Asuransi Jasindo Takaful adapun cara pembayaran bagi hasil pada takaful Oto dapat dilakukan dengan dua cara:²³

1. Melalui transfer ke rekening peserta
2. Dengan cara pemotongan premi (pemberian diskon) pembayaran premi pada tahun berikutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hal pokok yang menjadi perbedaan antara asuransi jasindo takaful adalah pada pengelolaan dana atau investasi dananya. Dimana asuransi konvensional investasi dananya berdasarkan pada bunga (riba).

²² Hamdan, Kepala Pemasaran Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 20 Desember 2008

²³ Hamdan, Kepala Pemasaran Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 19 Januari 2009

Seperti dikatakan oleh Herman Darmawi, "tambahan pembelian bunga investasi merupakan variabel penting dalam menetapkan tarif premi".²⁴

Namun demikian bunga atau riba sangatlah dilarang oleh syari'at Islam dalam ber muamalah.

Mengenai dasar diharamkannya riba ini Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنْ
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertobat (dari pengembalian riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.²⁵ (QS. Al-Baqarah: 278-279)

²⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 50

²⁵ Depag RI, *Op, cit.* h. 47

Dari ayat diatas membuktikan bahwa diharamkan riba dikarenakan adanya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Riba juga bisa membinasakan perorangan dan masyarakat dimana yang kaya menindas yang miskin dengan memanfaatkan kelemahan ekonominya. Karena desakan ekonomi yang menuntut mereka mau tidak mau riba atas harta/modal yang diberikan. Apabila ini tetap dijalankan akan terlihat kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial dimasyarakat. Untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terjadi akan lebih baik apabila riba itu tidak apabila jika dengan bunga (riba) yang tinggi. Hal tersebut bisa memperburuk ekonomi, sehingga untuk mencari solusinya kita kembali kepada ajaran agama masing-masing. Karena semua agama juga tidak membenarkan adanya riba. Khususnya agama Islam. Peraktek ekonomi hendaknya didasarkan pada syariat Islam yaitu dengan dasar bagi hasil atau mudharabah. Ketentuan mengenai diperbolehkannya mudharabah didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau.

Dengan sistem bagi hasil dimaksudkan agar pihak-pihak terkait dalam perjanjian asuransi ini tidak saling merugikan bagi satu pihak yang merasa dirugikan apabila terjadi suatu risiko yang dimungkinkan akan terjadi dan untuk memenuhi perjanjian itu teramat sulit dilakukan dan bagi pihak lain yang diuntungkan atas peristiwa tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan system bagi hasil akan tercipta keadilan yang merata baik terhadap tertanggung maupun penanggung.

Apabila selama pertanggungan terjadi kecelakaan yang sangat fatal hingga membuat hilangnya nyawa peserta, maka pihak asuransi hanya memberikan santunan yang terdapat dalam klausula pertanggungan atas kecelakaan diri pengemudi dan penumpang. Isi klausula nya tersebut menerangkan bahwa Penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan yang diderita oleh orang-orang yang disebut dalam klausula ini, yang berhubungan langsung dalam suatu peristiwa yang terjadi atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dan terjamin polis.²⁶

Dalam hal ini, dengan kecelakaan diartikan, sesuatu akibat yang datang dari luar yang bersifat mendadak, paksa terhadap badan orang yang menjadi korban itu, yang langsung mengakibatkan kematiannya, salah satu diantara keadaan-keadaan yang disebutkan dalam daftar dibawah ini dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, atau yang menyebabkan dirinya harus menjalani perawatan/ pengobatan.

Pertanggungan tambahan ini meliputi orang-orang berikut:

- a. Pengemudi
- b. Penumpang

Jumlah pembayaran pertanggungan santunan adalah mengikuti ketentuan berikut:

²⁶ Arsip Polis Jasindo Takaful Oto

Besar santunan **maksimum** adalah sebagai berikut:²⁷

Santunan	Untuk Pengemudi	Untuk satu orang Penumpang	Untuk seluruh Penumpang
Meninggal Dunia	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 22.500.000
Cacat Tetap (maks)	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 22.500.000
Biaya Perawatan/ Pengobatan	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Rp. 2.250.000

Data: *Arsip isi polis, 2009*

Apabila bertanggung meninggal dunia dalam kecelakaan ini, perusahaan tidak memberikan bagi hasil, tapi perusahaan memberikan biaya santunan kepada pihak bertanggung (ahli waris).

B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, kadang-kadang dapat terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan yang ditemui dilapangan adalah banyak ditemukan diantaranya:

²⁷ Arsip Polis Asuransi Jasindo Oto

1. Nasabah tidak mengerti atau memahami tentang syarat-syarat umum polis, yang mengatur tentang hak dan kewajiban nasabah yang tertulis dalam perjanjian polis.
2. Mengenai keterlambatan nasabah dalam pembayaran premi.
3. Hubungan komunikasi dan jarak antara nasabah dengan pihak asuransi, sehingga kurang mengetahui informasi.

Dibawah ini hasil penelitian penulis di lapangan:

1. Peserta yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang syarat-syarat umum polis asuransi jasindo takaful.

Meskipun telah dijelaskan oleh para konsultan sebelumnya kepada calon nasabah. Untuk mengetahui apakah peserta mengerti dan memahami syarat-syarat umum polis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL IV. 5

Tanggapan Responden Tentang Mengerti/ Memahami Syarat Umum Polis

Pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	20	70 %
2	Kurang mengerti	10	30 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : *Data lapangan, Desember 2008*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak semua responden mengerti tentang syarat-syarat umum polis. Hal ini terbukti dari jawaban-jawaban responden yang berjumlah 30 orang. Dimana 20 orang atau 70 % menyatakan mereka mengerti tentang syarat-syarat umum polis dari asuransi jasindo takaful sedangkan 10 orang lagi atau 30 % menyatakan kalau mereka tidak mengerti tentang syarat-syarat umum polis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil peserta dari 30 oarang itu tidak mengerti syarat umum polis yang sudah dijelaskan oleh pihak asuransi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, letak permasalahannya adalah pada perusahaan asuransi itu sendiri, yang mana pihak asuransi belum mampu untuk memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat umum polis sehingga para peserta tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam polis standar kendaraan bermotor jasindo takaful. Apalagi nasabah tidak mempunyai waktu untuk mempelajari karena kesibukan rutinitas pekerjaan masing-masing.

Sehubungan dengan hal diatas pihak asuransi haruslah mampu memberikan penerangan - penerangan dan penjelasan yang sejujurnya kepada calon nasabah secara intensif dan terarah. Tentang maksud dan tujuan serta kegunaan asuransi jasindo takaful Oto dan guna memenuhinya perlu dilakukan usaha dengan pengembangan karyawan (konsultan atau agen), terutama pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai pemahaman asuransi itu sendiri dan bagaimana

menarik calon nasabah sehingga mereka memutuskan untuk mengambil salah satu bentuk asuransi yang akan diambil.

2. Mengenai keterlambatan peserta takaful Oto dalam membayar premi.

Untuk mengetahui jumlah peserta yang membayar premi sesuai dengan ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV.6

Tanggapan Responden Tentang Jangka Waktu Keterlambatan Pembayaran Premi

NO	Jangka Waktu	Jumlah	Persentase
1	1-5 hari	15 orang	70 %
2	6-10 hari	5 orang	15 %
3	10 hari lebih	5 orang	15 %
	Jumlah	30 orang	100 %

Sumber: *Data lapangan, Desember 2008*

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa, sebanyak 15 orang atau 70 % responden menjawab membayar premi mulai hari pertama sampai hari kelima, selanjutnya 5 orang atau 15 % responden lainnya menjawab membayar premi di hari keenam sampai hari kesepuluh dan 5 orang atau 15 % responden menjawab membayar premi lebih dari 10 hari.

Hambatan yang sering timbul dalam keterlambatan pembayaran premi ini banyak, para peserta yang tidak mengetahui kewajibannya untuk membayar premi tepat waktu, dimana terlalu sibuknya pemegang polis atau tertanggung sehingga pihak perusahaan atau konsultan memperoleh kesulitan untuk menemuinya. Sebab lain karena keadaan ekonomi dari nasabah/ tertanggung yang mengalami kegoncangan, sehingga sulit untuk membayar premi tepat waktu, sehingga mengakibatkan tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor milik tertanggung, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang menyatakan bahwa;

Pembayaran premi dilakukan paling lambat dalam waktu 10 hari kalender, terhitung sejak tanggal mulai pertanggungan berlaku. Apabila premi tidak dibayar dalam waktu 10 hari kalender terhitung mulai pertanggungan, maka berlakunya pertanggungan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/ kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya pertanggungan.²⁸

Konsekwensi dari Pasal tersebut diatas sering menimbulkan kesalah pahaman bagi peserta jasindo takaful Oto. Mereka manganggap setelah melalui jalur pengajuan permohonan asuransi hak-hak mereka sudah dapat dipenuhi oleh pihak asuransi, padahal hak tersebut baru muncul ketika peserta sudah melunasi pembayaran premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

²⁸ Arsip Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Jasindo Takaful

Premi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab. Seandainya diisyaratkan bahwa premi akan dibayar pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hal itu mestilah dibayar sebagai syaratnya atau polis itu dapat dibatalkan sesuai dengan pilihan penanggung asuransi.

3. Hubungan komunikasi dan jarak antara PT. Asuransi Jasindo Takaful dengan tertanggung atau nasabah.

Hubungan komunikasi ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena meskipun kantor PT. Asuransi Jasindo Takaful itu berada dalam wilayah hukum Pekanbaru, tetapi beberapa nasabah/ tertanggung tidak berada di Pekanbaru, hal ini disebabkan tempat tinggal peserta berada diluar kota Pekanbaru.

Adanya hambatan mengenai jarak dan komunikasi yang tidak dapat dilakukan secara intensif dengan perbedaan jarak tersebut, maka untuk memberikan pengarahan tentang pengertian dan manfaat asuransi juga menjadi terhambat sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut terlebih dahulu harus diberikan pengarahan kepada nasabah/ tertanggung tentang pengertian dan manfaat asuransi, karena tanpa pengarahan tersebut tidak mungkin perjanjian asuransi ini dapat terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peserta akan mendapatkan haknya apabila telah membayar premi tepat waktu, seperti yang telah diisyaratkan dalam ketentuan polis standar kendaraan bermotor takaful.

C. Solusi Penyelesaian Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru.

Dari kendala-kendala yang sering terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru yang penulis temukan dilapangan maka solusi yang diambil pihak PT. Asuransi Jasindo Takaful memberikan pemahaman kepada para peserta asuransi jasindo takaful Pekanbaru dalam bentuk pemahaman langsung kepada para peserta setelah melakukan akad dan setiap saat disaat peserta melakukan pembayarn premi tiap tahunnya, juga PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru menerbitkan buku polis yang memuat atauran-aturan bagi peserta asuransi serta menerbitkan brosur-brosur yang memuat sejarah berdirinya PT. Asuransi Jasindo Takaful, Produk dan Layanan serta tata cara pembayaran premi dan tata cara mengajukan klaim terhadap PT. Asuransi Jasindo Takaful jika kendaraan peserta terjadi kecelakaan.

Adapun solusi dalam penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Jasindo Takaful adalah:

1. Pihak asuransi harus lebih mampu lagi memberikan penjelasan yang intensif dan terarah kepada nasabah.
2. Solusi keterlambatan nasabah dalam pembayaran premi. Pihak asuransi memberi peringatan kepada pemegang polis. Peringatan tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi sebanyak 3 kali dalam tenggang 6 bulan.
3. Solusi mengenai jarak serta komunikasi yang tidak lancar, pihak asuransi menurunkan agennya kelapangan untuk mempermudah terlaksananya perjanjian tersebut.

Inilah hasil solusi yang penulis dapat kan di lapangan:

1. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi ketidak mengertian nasabah tentang syarat umum polis

Sehubungan kendala yang menyebabkan ketidak mengertian dan pemahaman yang kurang tentang syarat umum polis yang ada pada nasabah, seharusnya pihak asuransi harus lebih mampu lagi memberikan penerangan-penerangan dan penjelasan yang sejujurnya kepada calon nasabah secara intensif dan terarah. Tentang maksud dan tujuan serta kegunaan asuransi jasindo takaful Oto dan guna memenuhinya perlu dilakukan usaha dengan pengembangan karyawan (konsultan atau agen), terutama pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai pemahaman asuransi itu sendiri dan bagaimana menarik calon nasabah sehingga mereka memutuskan untuk mengambil salah satu bentuk asuransi yang akan diambil.

2. Solusi yang diambil saat nasabah terlambat dalam pembayaran premi

Solusi yang dilakukan pihak asuransi apabila nasabah terlambat dalam pembayaran premi, pihak asuransi mencoba untuk memberitahukan atau memberi peringatan yang disampaikan oleh perusahaan kepada pemegang polis/ tertanggung yang terlambat dalam pembayaran premi karena pada dasarnya pembayaran premi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar terlaksananya perjanjian asuransi yang mereka lakukan. Peringatan tersebut dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jasindo Takaful sebanyak 3 kali dalam tenggang 6 bulan.²⁹

3. Solusi yang dilakukan mengenai jarak serta komunikasi nasabah dengan pihak asuransi terputus

Kendala mengenai jarak serta komunikasi yang tidak lancar antara tertanggung dengan penanggung itu dapat diatasi dengan cara menempatkan konsultan yang sudah professional dibidangnya untuk kemudian didatangkan ketempat dimana nasabah/ tertanggung bertempat tinggal guna memberikan pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asuransi jasindo takaful tersebut.

Dari keterangan yang sudah diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya kendala yang dihadapi terswebut terutama dalam pelaksanaan

²⁹ Hamdan, Kepala Pemasaran Asuransi Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 24 November 2009

perjanjiannya, maka tidak akan mempermudah dilaksanakannya perjanjiannya sampai seterusnya (perjanjian berakhir atau karena keadaan lain). Tidak terlaksananya perjanjian asuransi ini akan membawa akibat yang tidak baik bagi masing-masing pihak. Terhadap penanggung jika dalam masa perjanjian tertanggung tidak sanggup membayar premi, maka hal tersebut bisa merugikan perusahaan asuransi karena “*lapse*” yaitu tidak membayar premi untuk seterusnya. Sementara bagi pihak tertanggung sendiri apabila dalam masa perjanjian itu mendapat masalah dikarenakan sesuatu hal (terjadi peristiwa tak pasti) sementara ia tidak mengetahui benar-benar tentang perjanjian asuransi yang diadakannya dan ia tidak melaporkan hal tersebut kepada perusahaan asuransi selaku penanggung maka ia akan berakibat kerugian terhadap diri si tertanggung. Untuk itu guna menghindari kejadian ini diharapkan baik bagi tertanggung maupun penanggung supaya menyamakan persepsi dan pemahaman mereka tentang apa-apa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi yang diadakan sehingga dikemudian hari tidak timbul kesalah pahaman yang akan berakibat pada perselisihan. Dan perselisihan tersebut biasanya akan berlanjut sampai ke Pengadilan. Jika keadaan ini terus berlarut-larut timbullah rasa untuk saling menyakiti dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Perusahaan Asuransi Jasindo Takaful selaku lembaga proteksi yang berlandaskan kepada syari’ah Islam mencoba menghindari hal-hal diatas agar tidak terjadi dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuannya sebagai lembaga yang bisa dipercaya masyarakat yang dilakukan atas dasar kerjasama dan tolong menolong diantara sesama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru (Studi terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila persyaratan telah dilengkapi oleh peserta dan diterima perusahaan maka dibuatlah perjanjian. Pernyataan ini dibuat secara tertulis dalam sebuah akta yaitu Polis. Dalam pelaksanaannya PT. Asuransi Jasindo Takaful ini menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), apabila selama pertanggung jawaban nasabah tidak pernah mengajukan klaim kepada perusahaan maka dana premi tersebut di bagi hasilkan, yang telah di sepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian yakni 60% kepada nasabah dan 40% kepada perusahaan. karena pada dasarnya asuransi jasindo takaful tidak mengenal uang hangus seperti pada umumnya asuransi konvensional gunakan.
2. Hambatan yang dihadapi adalah: Nasabah/ tertanggung kurang memahami syarat-syarat umum polis. Pembayaran premi diberikan terlambat karena sibuknya tertanggung. Keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan mengalami kegoncangan menyebabkan kesulitan dalam membayar premi.

Hubungan komunikasi terputus antara tertanggung dengan penanggung dikarenakan jarak dan waktu serta kesibukan masing-masing.

3. Solusi yang akan dilakukan oleh pihak asuransi dalam penyelesaian kendala adalah sebagai berikut: Pengembangan karyawan terutama pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai pemahaman mengenai asuransi agar lebih terampil dan ahli dibidangnya. Memberitahukan dan memberi peringatan yang disampaikan oleh pihak perusahaan terhadap tertanggung yang terlambat membayar premi dalam tenggang waktu 6 bulan. Menempatkan konsultan yang profesional dibidangnya untuk memberikan pengarahan ditempat dimana nasabah/ tertanggung berdomisili.

B. Saran

Dari uraian yang telah disimpulkan sebelumnya penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para konsultan diharapkan untuk selalu meningkatkan kemampuannya untuk memberikan penerangan tentang manfaat takaful dan memberikan layanan yang sesuai dengan etika Islam. Bagi tertanggung hendaknya mengerti dengan lebih banyak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya

tentu akan lebih mempermudah tertanggung dengan pihak asuransi, hal ini juga untuk menghindari seandainya ada unsur penipuan dalam pelaksanaan perjanjian.

2. Mengingat pembayaran premi adalah kewajiban pokok dari pemegang polis. Apabila pembayaran premi tersebut menunggak, ini bisa mengakibatkan polis nasabah akan kehilangan haknya guna memperoleh pembayaran uang pertanggungan atau klaim. Untuk itu diharapkan kepada pemegang polis sepenuhnya menyadari untuk membayar premi tepat waktu..sebelum mengganti kerugian kendaraan terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari penanggung agar pihak perusahaan dapat mengantisipasi kerugian yang diderita oleh peserta.
3. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ingin menjalankan syariat Islam maka perlu untuk memungkinkan program asuransi Jasindo Takaful ini menjadi pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Bualan Bintang, 1974)
- As-San'ani, *Subulus Salam III, Terjemah Oleh: Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Toha Putra, 1995)
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Firdaus, Muhammad, Dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Kasmie, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, CV. Rajawali, 2004)
- Kubis, K, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Latifa, M. Algaoud, Mervyn, K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003)

- Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermasa, 1992)
- Muhsin Sulaiman, Abdul Thahir, *Menanggulangi Krisis Secara Islam*, Diterjemahkan oleh: Ashari Umar Sitanggal, (Bandung: Al- Ma'arif, 1985)
- Pasaribu, Hairuman, Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penterjemah: Zainal Arifin, Dahlia Husaini, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- _____ , *Peran Nilai dan Modal Dalam Perekonomian Islam*, Penterjemah: K.H. Didin Hafifuddin, M. Sc, (Jakarta: Rabbani Press, 1997)
- Rifa'I, M, Dkk,
- Rahaman, I, Do'I, *Syariah; Muamalah III*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1993)
- Rifa'I, M, Dkk, Terjemah *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13. Pentejermah: Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: Al-Ma'arif, 1996k, Terjemah *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992)
- Subekti R, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1994)

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2007)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 2001)

Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Mua'malah*, (Bandung: Toha Putra, 2001)

Taqiyuddin al- Nabhaniy, *Al-Nizham al- Iqtishariy fi al- Islam*, (Beirut: Darrul Ummah,
1990)

Ya'cub, H. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV.Diponegoro,
1992)

Yusanto, M. Ismail, *Telaah Sekilas tentang Asuransi*, (PEI-Online),

8 Oktober 2008.